

Moralitas Aparatur Sebagai Moderator dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Nonny Laurencia Nawangsari, Endah Susilowati*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

1. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia

Email: ¹21013010108@student.upnjatim.ac.id, ^{2,*}endahs.ak@upnjatim.ac.id

Email Penulis Korespondensi: endahs.ak@upnjatim.ac.id

Submitted: 13/08/2025; Accepted: 06/10/2025; Published: 06/10/2025

Abstrak—Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan *good governance* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa, dengan moralitas aparatur sebagai variabel yang berperan memoderasi hubungan tersebut. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari 70 aparatur desa melalui penyebaran kuesioner, kemudian diolah menggunakan analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu suatu pendekatan statistik yang dirancang untuk menilai apakah keberadaan variabel tertentu dapat meningkatkan atau menurunkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil regresi linier berganda mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal berkontribusi positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan, sedangkan kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan *good governance* tidak berpengaruh signifikan. Analisis MRA menunjukkan bahwa moralitas aparatur secara signifikan memperkuat pengaruh *good governance* terhadap pencegahan kecurangan, serta memoderasi secara negatif hubungan antara kompetensi aparatur dan pencegahan kecurangan. Sementara itu, moralitas aparatur tidak memoderasi hubungan *whistleblowing* maupun sistem pengendalian internal. Temuan ini menekankan bahwa moralitas aparatur memegang peranan penting dalam memperkuat efektivitas tata kelola desa dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mencegah praktik penyimpangan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterwakilan wilayah dan pendekatan kuantitatif semata. Penelitian lanjutan diharapkan melibatkan lebih banyak wilayah dan mempertimbangkan pendekatan kualitatif guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.

Kata Kunci: Pencegahan Kecurangan; Dana Desa; Moralitas Aparatur; Sistem Pengendalian Internal; Kompetensi Aparatur

Abstract—This research aims to examine the influence of internal control systems, apparatus competence, whistleblowing, and good governance on the prevention of village fund fraud, while also assessing the moderating effect of apparatus morality. The study was conducted in Mojowarno District, Jombang Regency, using a quantitative approach. Data were collected from 70 respondents through questionnaires and analyzed using multiple linear regression along with Moderated Regression Analysis (MRA), a statistical method applied to test whether a variable can enhance or reduce the relationship between other variables. The results of the multiple regression analysis indicate that the internal control system has a positive and significant effect on fraud prevention, whereas apparatus competence, whistleblowing, and good governance show no significant impact. The MRA results further reveal that apparatus morality fortify the influence of good governance on fraud prevention but diminishes the relationship between apparatus competence and fraud prevention. Additionally, apparatus morality does not moderate the relationships between whistleblowing or internal control systems and fraud prevention. These findings underscore the vital role of apparatus morality in enhancing governance effectiveness and human resource capacity to prevent fraudulent practices. The study is limited by its narrow geographic scope and exclusive reliance on a quantitative approach. Future research is encouraged to broaden the regional coverage and integrate qualitative methods to gain deeper insights.

Keywords: Fraud Prevention; Village Funds; Apparatus Morality; Internal Control System, Apparatus Competence

1. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan otoritas penuh kepada desa untuk mengawasi pembangunan serta mengelola keuangan secara mandiri. Dana Desa dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber utama pendanaan bagi desa, desa tidak lagi diposisikan sebagai target pembangunan, melainkan sebagai subjek utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kafrini dkk., 2022). Dana ini menjadi sumber penting bagi pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tercermin dalam laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 yang menekankan peran signifikan Dana Desa dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa, praktik penyimpangan dan kecurangan masih sering terjadi (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Laporan Indonesia Corruption Watch (2024) mengungkapkan bahwa Dana Desa merupakan sektor dengan kasus korupsi tertinggi pada 2023, dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp162 miliar. Angka ini meningkat dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp134 miliar, menunjukkan tren kenaikan kasus kecurangan Dana Desa dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga menyentuh level lokal, seperti di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang tercatat memiliki riwayat penyalahgunaan Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir (jejakkasustv.com, 2024; Wibisono, 2021). Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya integritas dan kompetensi aparatur desa, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif di tingkat desa.

Keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif merupakan salah satu elemen kunci dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan Dana Desa (Muhamad & Susilowati, 2024). Sistem ini dirancang untuk mengawasi seluruh

rangkaian pengelolaan keuangan desa agar selaras dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2008b). Namun, efektivitas pengendalian internal tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya pada kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakannya (Maharani, 2025). Aparatur desa yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional berperan penting dalam memastikan Dana Desa dikelola secara tepat dan bertanggung jawab (Widyani & Wati, 2020).

Selain sistem internal dan kompetensi aparatur, keberadaan mekanisme *whistleblowing* juga menjadi alat penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (Dewi dkk., 2022). *Whistleblowing* memungkinkan masyarakat maupun aparat internal untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut, sehingga menciptakan iklim pengawasan partisipatif yang efektif (Akhyar dkk., 2022). Dalam konteks ini, *whistleblowing* berperan memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai fondasi pengelolaan keuangan Desa yang berintegritas (Sari & Majid, 2021).

Good governance menjadi kerangka penting dalam mengintegrasikan berbagai elemen tata kelola desa yang sehat (Adinugroho & Susilowati, 2022). Transparansi memberikan akses informasi kepada masyarakat, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap penggunaan anggaran, sedangkan partisipasi memungkinkan masyarakat turut terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa (Nurhaliza & Marlina, 2024). Ketiga prinsip ini tidak hanya berperan sebagai media pengendalian sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan penyimpangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Matadou, 2022).

Di antara berbagai faktor tersebut, moralitas aparatur memainkan peran penting sebagai variabel moderasi yang meningkatkan keterkaitan antara tata kelola dan pencegahan kecurangan. Moralitas didasarkan pada nilai-nilai etis seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan (Adinugroho & Susilowati, 2022). Individu yang menjunjung tinggi nilai moral akan lebih cenderung menaati aturan dan menjauhi perilaku koruptif (Dewi dkk., 2022). Moralitas aparatur tidak hanya menjadi benteng terakhir terhadap kecurangan, tetapi juga dapat memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal, kompetensi, *whistleblowing*, dan prinsip *good governance* dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang bersih dan akuntabel (Rakanti & Ratnadi, 2024).

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan kajian yang masih terbatas terkait pengaruh simultan sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan *good governance* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa, dengan mempertimbangkan peran moralitas aparatur sebagai variabel moderasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji hubungan langsung antarvariabel, namun belum mempertimbangkan moralitas aparatur sebagai variabel moderasi dalam model. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan memasukkan aspek moralitas aparatur untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Pemilihan Kecamatan Mojowarno sebagai lokasi penelitian karena adanya catatan kasus penyelewengan Dana Desa di wilayah tersebut. Hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi pencegahan kecurangan, serta memperkuat praktik tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan dan berbasis integritas.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan menjabarkan hubungan antara prinsipal dan agen melalui sebuah kontrak, di mana prinsipal melimpahkan wewenang kepada agen untuk bertindak mewakilinya, termasuk dalam pengambilan keputusan (Adinugroho & Susilowati, 2022). Namun, hubungan ini sering menyebabkan pertentangan kepentingan karena agen cenderung fokus pada tujuan pribadi daripada kepentingan prinsipal. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengendalian agar tindakan agen tetap sejalan dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat berperan sebagai prinsipal, sementara kepala desa dan aparat desa bertindak sebagai agen.

Hubungan antara agen dan prinsipal bersifat kontraktual dalam sektor publik, dengan pelimpahan tanggung jawab dari masyarakat kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan (Selvia & Arza, 2023). Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara khusus mengatur pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Sebagai perwakilan masyarakat, agen dituntut untuk bertindak secara akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan serta pelaksanaan program pembangunan.

Ketimpangan informasi antara agen dan prinsipal dalam organisasi publik disebut sebagai asimetri informasi, yang berpotensi menimbulkan distorsi dalam pelaporan dan memicu kecurangan (Nurhaliza & Marlina, 2024). Sebagai agen, pemerintah desa mempunyai akses informasi yang lebih komprehensif dibanding masyarakat sebagai prinsipal. Kondisi ini memungkinkan agen menyembunyikan informasi atau memanipulasi laporan pertanggungjawaban demi kepentingan pribadi. Karena itu, agen perlu menyampaikan informasi secara transparan dan diverifikasi secara independen guna menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

2.1.2 Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Kecurangan atau *fraud* (Ayem & Kusumasari, 2020) adalah pelanggaran hukum yang direncanakan guna mendapatkan keuntungan individu atau kolektif, yang berujung pada kerugian pihak lain. Kecurangan sering disebabkan oleh adanya peluang, tekanan, dan rasionalisasi yang memungkinkan individu membenarkan tindakannya (Kuntadi dkk., 2022).

Ketimpangan informasi antara masyarakat dan aparat desa juga memperbesar potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan. Oleh sebab itu, pencegahan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan Dana Desa agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh BPKP dalam Banowati dkk., (2022), pencegahan kecurangan dapat diukur melalui tiga aspek utama:

- Penetapan kebijakan anti-kecurangan, yang mencerminkan komitmen organisasi terhadap etika dan integritas
- Prosedur tertulis pengendalian dan deteksi, seperti pemisahan fungsi kerja, sistem pelaporan, dan penanganan kasus fraud
- Kepekaan terhadap kecurangan (SILA: *Suspicious, Inquisitive, Logical, Analytic mind*), yang dikembangkan melalui proses rekrutmen yang selektif, saluran pelaporan yang aman, pengawasan terhadap jam kerja, serta kewajiban cuti tahunan.

Indikator-indikator ini memiliki peran krusial dalam merancang sistem pencegahan yang komprehensif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah rangkaian terintegrasi yang melibatkan pimpinan dan seluruh staf dalam organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, memelihara keakuratan laporan keuangan, menjaga aset, serta mematuhi regulasi yang berlaku (Merchant & Stede, 2024). Implementasi pengendalian internal yang efektif memegang peran penting dalam mencegah kecurangan dalam konteks pemerintahan desa. Ketidakefisienan sistem ini membuka peluang penyimpangan oleh aparat desa demi keuntungan pribadi (Amin, 2024). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan aspek penting dari aktivitas organisasi yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal mencakup lima unsur utama yang juga menjadi indikator dalam penelitian ini:

- Lingkungan Pengendalian, membangun budaya organisasi yang berlandaskan etika, struktural, dan bertanggung jawab.
- Penilaian Risiko, mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko yang berpotensi menghalangi realisasi tujuan.
- Kegiatan Pengendalian, kebijakan dan tata cara untuk meminimalkan risiko, seperti pemisahan fungsi dan pengawasan transaksi.
- Informasi dan Komunikasi, penyampaian informasi secara efisien dan efektif guna mendorong pengambilan keputusan.
- Pemantauan Pengendalian Intern, evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian dan tindak lanjut atas hasil audit.

Kelima unsur ini menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana sistem pengendalian internal telah dijalankan secara efektif di tingkat desa, guna mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.1.4 Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparat merupakan perpaduan dari wawasan, kompetensi, keahlian, dan sikap kerja yang dibutuhkan guna menjalankan tugas secara optimal mengikuti standar yang berlaku (Purba & Kuntadi, 2023). Kompetensi ini memiliki peran krusial dalam menunjang kinerja pemerintahan desa karena berkontribusi langsung pada keberhasilan pelaksanaan program, pelayanan publik, dan pengelolaan Dana Desa (Binawati & Affan, 2023). Aparatur desa yang kompeten mampu mengambil keputusan dengan tepat, memahami peraturan, serta melaksanakan tugas dengan integritas dan profesionalisme (Purba & Kuntadi, 2023). Menurut (Spencer & Spencer, 1993), kompetensi terdiri atas kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh semua pegawai, dan kompetensi pembeda yang membedakan individu berkinerja tinggi dan rendah.

Indikator kompetensi mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, keahlian, dan perilaku (Aprilia & Yuniasih, 2021). Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur kerja, keahlian mencakup keterampilan teknis dan interpersonal seperti pengelolaan keuangan dan komunikasi, sementara perilaku mencerminkan etika, tanggung jawab, serta sikap profesional aparat desa. Aparatur dengan kompetensi yang baik tidak sekadar berhasil menyelesaikan tugas secara tepat, tetapi juga mampu mendorong inovasi, menjaga hubungan sosial yang baik, dan mewujudkan lingkungan kerja yang produktif serta terpercaya di mata masyarakat. Kompetensi ini menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola desa yang efektif serta bebas dari penyimpangan.

2.1.5 Whistleblowing

Whistleblowing merupakan tindakan melaporkan pelanggaran hukum, perilaku melanggar etika, atau perilaku menyimpang lain yang dapat menimbulkan risiko bagi organisasi maupun masyarakat (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). Pengungkapan ini dilakukan dengan niat baik dan secara rahasia oleh pihak internal maupun eksternal organisasi, dan tidak dilandasi oleh keluhan pribadi atau fitnah (Dewi dkk., 2022). Sistem *whistleblowing* dirancang sebagai mekanisme pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan, serta memberikan perlindungan terhadap pelapor (Rahmi dkk., 2024). Meskipun dapat menimbulkan risiko bagi pelapor, seperti

pembalasan, sistem ini juga memiliki dampak positif seperti peningkatan transparansi dan kepercayaan terhadap organisasi (Piter & Nainggolan, 2024).

Dalam penelitian ini, *whistleblowing* diukur melalui empat indikator utama sebagaimana dijelaskan oleh Suandewi (2021) : (1) Persepsi penerapan *whistleblowing*, yaitu sejauh mana pegawai menilai sistem ini efektif dan adil dalam organisasi; (2) Analisis terhadap upaya pencegahan kecurangan, yaitu bagaimana *whistleblowing* digunakan untuk mendeteksi dan mencegah potensi *fraud*; (3) Sistem pelaporan *whistleblowing*, yakni keberadaan saluran pelaporan yang aman, terstruktur, dan mudah diakses; serta (4) Perlindungan terhadap *whistleblower*, yang menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan hukum bagi pelapor. Keempat indikator ini menjadi landasan penting dalam mendorong partisipasi aktif pegawai dalam pengungkapan pelanggaran dan menciptakan budaya organisasi yang terbuka dan akuntabel.

2.1.6 Good Governance

Good governance sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan sistem pelaksanaan pemerintahan yang mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pada tata kelola sumber daya publik. World Bank menjelaskan bahwa *governance* adalah mekanisme negara menggunakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya bagi pembangunan masyarakat. Menurut Firmansyah & Sinatria (2025), *good governance* mencakup prinsip-prinsip demokrasi, efisiensi pasar, penegakan hukum, pengendalian korupsi, serta kerangka hukum dan politik yang mendorong kewirausahaan. Megasyara & Imawan (2023) juga menyebut bahwa *good governance* bertujuan menciptakan sinergi yang mencakup pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah Indonesia memperkuat penerapan konsep ini melalui UU No. 30 Tahun 2014 sebagai langkah pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam kajian ini, *good governance* diukur berdasarkan tiga prinsip utama dari UNDP, yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi, karena dianggap paling relevan dalam mencegah kecurangan pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 29 hingga Pasal 70. Partisipasi masyarakat diukur dari aspek keterlibatan dalam tahap pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran (Aprilya & Fitria, 2020). Keterlibatan ini krusial untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator transparansi mengacu pada empat aspek utama menurut Kristianten dalam Selvia & Arza (2023): (1) Ketersediaan serta kemudahan akses terhadap dokumen, seperti informasi keuangan dan perencanaan program; (2) Kejelasan dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas; (3) Keterbukaan proses, termasuk peluang bagi masyarakat untuk memantau dan terlibat dalam perencanaan dan pertanggungjawaban; serta (4) Kerangka regulasi yang mendukung transparansi, yang memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara sah. Ketiga prinsip ini menjadi pondasi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa.

2.1.7 Moralitas

Moralitas merupakan panduan perilaku individu dalam membedakan perilaku yang benar dan salah, sesuai norma sosial yang berlaku (Nur dkk., 2023). Aparatur yang bermoral akan menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai nilai etika (Fathia & Indriani, 2022). Teori perkembangan moral Kohlberg membagi moralitas menjadi tiga tahap: *pre-conventional*, *conventional*, dan *post-conventional* (Nur dkk., 2023). Semakin tinggi tahap moral seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk bertindak benar dan menghindari penyimpangan (Banowati dkk., 2022).

Indikator yang menjadi acuan dalam mengukur moralitas aparatur dalam penelitian ini mengacu pada Zuniawan dkk., (2020), meliputi: (1) Pemahaman terhadap tanggung jawab, yang mencerminkan kesadaran pegawai atas peran dan dampak tindakannya terhadap organisasi dan masyarakat; (2) Prinsip kejujuran dan etika, yang menjadi dasar pengambilan keputusan secara adil dan transparan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan, yang menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik; dan (4) Perilaku individu terhadap tindakan tidak jujur, yang mencerminkan integritas dan kecenderungan menjauhi kecurangan seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Moralitas aparatur yang baik dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian, memperkecil peluang terjadinya *fraud*, serta meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa secara menyeluruh.

2.2 Kerangka Dasar Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Instrumen berupa kuesioner disusun untuk mengukur pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan *good governance* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa, dengan moralitas aparatur dimasukkan sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian mencakup aparatur desa yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta staf sekretariat. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* dan jumlah responden ditentukan menggunakan perhitungan berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut:

$$S = \frac{76}{(76,0,05^2)+1}$$

$$S = \frac{76}{1,19}$$

$$S = 63,8 \approx 64 \text{ sampel}$$

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil perhitungan, dari total populasi sebanyak 76 aparaturnya, diperoleh kebutuhan sampel sebesar 63,8 responden. Angka tersebut kemudian dibulatkan sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 64 responden. Dengan demikian, jumlah tersebut dianggap telah mewakili populasi dan memenuhi kebutuhan analisis penelitian.


Pengumpulan data penelitian berlangsung pada Mei 2025 melalui penyebaran kuesioner secara langsung ke setiap kantor desa di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah melalui aplikasi SPSS 25. Sebelum proses regresi, data diuji validitas dan reliabilitasnya serta diuji asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan analisis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua metode. Uji t parsial digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal, kompetensi aparaturnya, whistleblowing, dan good governance terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa. Goodness-of-fit test digunakan untuk menilai pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis pengaruh variabel moderasi berupa moralitas aparaturnya dilakukan dengan teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu regresi dengan menambahkan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Nilai signifikansi pada uji t dan uji F menjadi acuan dalam penarikan kesimpulan ditentukan dengan batas $\alpha = 0,05$. Berikut persamaan *moderated regression analysis*:

$$PKDD = \alpha + \beta_1SPI + \beta_2KA + \beta_3W + \beta_4GG + \beta_5SPI*M + \beta_6KA*M + \beta_7W*M + \beta_7GG*M + e \quad (1)$$

Dalam model penelitian ini, PKDD merepresentasikan variabel dependen yaitu *Pencegahan Kecurangan Dana Desa*. Nilai α menunjukkan konstanta regresi, sedangkan β_1 hingga β_7 menggambarkan koefisien arah regresi yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang diuji meliputi SPI (Sistem Pengendalian Internal), KA (Kompetensi Aparatur), W (*Whistleblowing*), dan GG (*Good Governance*). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan M (Moralitas) sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel. Adapun e menyatakan standar error yang mencerminkan tingkat kesalahan atau penyimpangan dalam model regresi yang digunakan.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk mengilustrasikan relasi antar variabel dalam penelitian ini, disediakan kerangka konseptual pada Gambar 1. Model tersebut memperlihatkan bagaimana variabel independen; sistem pengendalian internal, kompetensi aparaturnya, *whistleblowing*, dan *good governance* mempengaruhi pencegahan kecurangan Dana Desa, dengan moralitas berperan sebagai variabel moderasi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Mengacu pada kerangka konseptual pada Gambar 1, hipotesis penelitian dirumuskan untuk menjelaskan pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen, serta pengaruh tidak langsung melalui variabel moderasi sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Sistem pengendalian internal memegang peranan penting dalam membentuk perilaku aparaturnya agar sejalan dengan kepentingan masyarakat sebagai pihak prinsipal. Kerangka teori agensi (Adinugroho & Susilowati, 2022) menjelaskan bahwa hubungan antara agen, yaitu aparaturnya, dan prinsipal, yaitu masyarakat, rentan terhadap konflik kepentingan akibat ketidakseimbangan informasi. Peran sistem pengendalian internal terletak pada pembatasan peluang agen melakukan penyimpangan dari tujuan organisasi. Islamiyah dkk., (2020) mengartikan sistem ini sebagai rangkaian proses

yang menjamin efisiensi operasional, ketepatan laporan keuangan, perlindungan aset, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan yang kuat diharapkan mampu menekan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Berbagai penelitian mengidentifikasi adanya pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa ((Noya dkk., 2023); (Dwiyanti dkk., 2022); (Romadaniati dkk., 2020)), memperkuat keyakinan bahwa pengendalian yang efektif dapat mengurangi perilaku oportunistik agen. Nurhaliza & Marlina (2024) menjelaskan bahwa agen berpotensi memanipulasi laporan demi keuntungan pribadi ketika kepentingannya berbeda dengan kepentingan prinsipal. Putri dkk., (2024) melaporkan temuan yang berbeda, yaitu sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dapat bergantung pada faktor kontekstual tertentu, sehingga dibutuhkan pengujian empiris lanjutan dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno.

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa.

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan teori keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022), kompetensi aparatur dapat berfungsi sebagai mekanisme yang mengurangi peluang perilaku oportunistik agen, khususnya ketika terdapat ketidakseimbangan informasi antara agen (kepala desa dan perangkatnya) dan prinsipal (masyarakat). Kompetensi yang memadai membantu memastikan tugas dan tanggung jawab dijalankan sesuai amanat, sehingga risiko penyimpangan akibat lemahnya pengawasan dapat diminimalkan. Dalam ranah pengelolaan Dana Desa, hal ini menjadi penting mengingat peran strategis aparatur desa sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Kompetensi mencakup kemampuan, pengetahuan, serta keahlian yang mendukung pelaksanaan tugas secara efektif (Islamiyah dkk., 2020). Aparatur yang kompeten memiliki pemahaman terhadap regulasi, akuntansi desa, dan pengelolaan keuangan yang sesuai prosedur. Beberapa penelitian menemukan bahwa kompetensi aparatur memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa ((Romadaniati dkk., 2020) (Betriana & Rispantyo, 2025)). Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Safitri dkk., (2024), yang menyebutkan tidak terdapat pengaruh signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris lanjutan dalam konteks lokal di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

H2: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa

2.3.3 Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Whistleblowing merupakan tindakan melaporkan dugaan praktik penyimpangan di dalam organisasi oleh satu atau beberapa orang yang ditujukan bagi kepentingan bersama alih-alih kepentingan diri sendiri (Islamiyah dkk., 2020). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, *whistleblowing* berperan sebagai alat deteksi dini yang dapat mengidentifikasi potensi *fraud* sebelum menimbulkan kerugian besar (Dewi dkk., 2022).

Menurut teori keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022), *whistleblowing* dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang mengurangi peluang perilaku oportunistik agen. Ketika pengawasan langsung dari masyarakat terbatas, sistem pelaporan seperti *whistleblowing* membantu mengatasi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Sejumlah studi menunjukkan hasil yang beragam: Dwiyanti dkk., (2022) dan Satria dkk., (2021) menemukan pengaruh positif *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan Romadaniati dkk., (2020) dan Putri dkk., (2024) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya pengujian lanjutan untuk memahami lebih dalam efektivitas *whistleblowing* dalam konteks lokal seperti di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

H3: *Whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa

2.3.4 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Merujuk pada teori keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022), prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat mengurangi perilaku oportunistik agen (pemerintah desa) dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Dalam pengelolaan Dana Desa, adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal (masyarakat) membuka celah penyimpangan, namun penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi strategi krusial untuk menekan risiko tersebut (Yudastio, 2021). Transparansi memberikan akses informasi yang luas kepada publik, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban, dan partisipasi memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengawasan.

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa *good governance* berkontribusi positif dalam pencegahan kecurangan Dana Desa ((Binawati & Affan, 2023); (Dewi dkk., 2022); (Apriliyani & Kholis, 2023); (Aulia dkk., 2023); (Rahmawan & Akbar, 2024); (Deza & Utomo, 2024)). Secara khusus, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masing-masing terbukti signifikan dalam menekan potensi *fraud*. Namun demikian, Selvia & Arza (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan perlunya pengujian ulang secara empiris untuk menilai efektivitas masing-masing prinsip *good governance* untuk mencegah kecurangan, khususnya dalam konteks lokal seperti Kecamatan Mojowarno.

H4: *Good governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa

2.3.5 Moralitas Memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan teori keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022), sistem pengendalian internal bertindak sebagai mekanisme untuk mengawasi dan membatasi perilaku agen (kepala desa dan perangkatnya) agar tetap selaras dengan kepentingan prinsipal (masyarakat). Namun, efektivitas sistem ini juga dipengaruhi oleh kualitas moral aparatur yang menjalankannya. Moralitas yang tinggi akan mendorong aparatur untuk menerapkan sistem pengendalian secara jujur dan konsisten, sehingga risiko penyimpangan dapat ditekan lebih optimal.

Penelitian oleh Romadaniati dkk., (2020) dan Noya dkk., (2023) mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal yang dipadukan dengan moralitas aparatur yang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan Dana Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa moralitas berperan memperkuat fungsi pengawasan internal. Sebaliknya, penelitian oleh Satria dkk., (2021) dan Safitri dkk., (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak selalu efektif dalam mencegah kecurangan, terutama ketika moralitas aparatur rendah atau tidak konsisten.

Dengan demikian, penting untuk menguji lebih lanjut guna mengetahui apakah moralitas aparatur dapat memperkuat dampak penerapan sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan kecurangan, khususnya pada pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Mojowarno.

H₅: moralitas berperan dalam mengoptimalkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa

2.3.6 Moralitas Memoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Dalam perspektif teori keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022), kompetensi aparatur desa menjadi faktor utama dalam mengurangi risiko perilaku oportunistik, khususnya pada pengelolaan Dana Desa. Di sisi lain, kompetensi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan moralitas yang tinggi. Moralitas aparatur yang baik akan mendorong penggunaan kompetensi untuk kepentingan publik, bukan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, moralitas dapat memiliki fungsi sebagai moderator yang mempertegas pengaruh kompetensi dalam mencegah kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati dkk., (2020) Safitri dkk., (2024) dan Betriana & Rispanyo (2025) mendukung hipotesis ini, dengan menunjukkan bahwa kompetensi yang tinggi, bila dikombinasikan dengan moralitas aparatur yang baik, berpengaruh signifikan dalam menekan praktik kecurangan Dana Desa. Sebaliknya, penelitian oleh Putri dkk., (2024) mengungkapkan bahwa kompetensi tidak berdampak signifikan terhadap pengendalian praktik kecurangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh lemahnya integritas moral dari aparatur, sehingga potensi kompetensi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, penting untuk menguji apakah moralitas aparatur dapat menguatkan keterkaitan antara kompetensi dan pencegahan kecurangan Dana Desa, khususnya dalam konteks lokal seperti di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

H₆: moralitas memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa

2.3.7 Moralitas Memoderasi *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Dalam kerangka teori keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022), *whistleblowing* berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang dapat mengurangi peluang agen (perangkat desa) untuk bertindak menyimpang. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada moralitas individu yang melaporkan, maupun pihak yang menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Moralitas yang tinggi akan mendorong keberanian untuk melaporkan penyimpangan demi kepentingan bersama, sekaligus memastikan bahwa laporan yang disampaikan didasari oleh niat baik dan etika.

Penelitian Satria dkk., (2021) dan Romadaniati dkk., (2020) memperlihatkan keterkaitan moralitas dengan peningkatan efektivitas *whistleblowing* untuk mengatasi kecurangan, karena individu bermoral tinggi lebih cenderung melaporkan pelanggaran meskipun menghadapi risiko pribadi. Sebaliknya, hasil penelitian dari Putri dkk., (2024) Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme *whistleblowing* belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor rendahnya keberanian serta lemahnya integritas moral individu dalam mengungkap atau melaporkan perilaku yang bersifat curang.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu dilakukan pengujian empiris lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana moralitas aparatur berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa, khususnya di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

H₇: moralitas memperkuat pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa

2.3.8 Moralitas Memoderasi *Good Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Menurut teori keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022), prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan mekanisme pengawasan yang dapat membatasi tindakan oportunistik agen (perangkat desa). Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut akan lebih efektif jika didukung oleh moralitas aparatur yang tinggi. Aparatur yang bermoral akan lebih terbuka terhadap pengawasan, bertanggung jawab atas tindakannya, dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.

Penelitian oleh Kusuma dkk., (2025) menunjukkan bahwa moralitas memegang peranan penting dalam memperkuat penerapan *good governance*. Saat moralitas aparatur tinggi, prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara konsisten, serta dapat mengurangi risiko praktik pelanggaran etika dalam pengelolaan Dana Desa.

Aparatur yang bermoral tidak hanya menaati aturan, tetapi juga menunjukkan integritas dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Hs: moralitas memperkuat pengaruh *good governance* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis

3.1.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas statistik memperlihatkan bahwa setiap indikator pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pencegahan kecurangan Dana Desa, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, whistleblowing, dan *good governance* memperoleh nilai korelasi di atas batas kriteria 0,235 sesuai r tabel. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki kemampuan yang memadai dalam merepresentasikan variabel yang diukur sehingga dapat dikategorikan valid serta layak dijadikan sumber data pada penelitian ini.

Hasil analisis reliabilitas terhadap instrumen penelitian memperlihatkan koefisien Cronbach Alpha pada kelima variabel tersebut berada di atas angka 0,60. Pencapaian nilai ini membuktikan bahwa setiap instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang stabil dan akurat selama proses penelitian berlangsung.

3.1.2 Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.95480509
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.046
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051

Tabel 1 menampilkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi sebesar 0,051, yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal karena nilainya melebihi batas signifikansi 0,05 (Cahyono, 2015:19)..

3.1.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients	
	Tolerance	VIF
1		
SPI	.364	2.747
KA	.603	1.658
W	.499	2.004
GG	.370	2.702

Berdasarkan Tabel 2, Seluruh variabel independen tercatat memiliki nilai Toleransi lebih dari 0,10 serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas. (Ghozali, 2021).

3.1.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients	
		Sig.
1	(Constant)	.119
	SPI	.385
	KA	.791
	W	.426
	GG	.972

Tabel 3 memperlihatkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai signifikansi yang melebihi 0,05 (Ghozali, 2021), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

3.1.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients			ANOVA	
	B	t	Sig.	F	Sig.
1 (Constant)	3.310	2.040	.045	11.691	.000
SPI	.091	3.115	.003		
KA	.095	1.683	.097		
W	-.008	-.212	.833		
GG	.007	.412	.682		

Berdasarkan Tabel 4, didapatkan persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,310 + 0,091X_1 + 0,095X_2 - 0,008X_3 + 0,007X_4$$

3.1.6 Hasil Uji Analisis Model Regresi

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Model Regresi (MRA)

Model	Coefficients		
	B	t	Sig.
1 (Constant)	-29.996	-4.679	.000
SPI (X1)	.496	2.483	.016
KA (X2)	1.455	8.911	.000
W (X3)	.080	.373	.710
GG (X4)	-.242	-2.885	.005
MA (Z)	1.047	5.194	.000
X1Z	-.012	-1.977	.053
X2Z	-.044	-8.221	.000
X3Z	-.022	-.335	.739
X4Z	.007	2.948	.005

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji interaksi moderasi menunjukkan bahwa moralitas aparatur memoderasi hubungan antara beberapa variabel independen dengan pencegahan kecurangan Dana Desa. Interaksi antara sistem pengendalian internal dan moralitas (X1Z) memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,053, yang berarti moderasi ini hampir signifikan, dengan arah negatif, sehingga moralitas cenderung melemahkan pengaruh sistem pengendalian internal. Sementara itu, interaksi antara kompetensi aparatur dan moralitas (X2Z) menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan arah negatif, yang menunjukkan bahwa moralitas aparatur secara signifikan memperlemah pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan.

Sementara itu, interaksi *whistleblowing* dan moralitas (X3Z) tidak signifikan (Sig. = 0,739), sehingga moralitas tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan tersebut. Berbeda halnya dengan interaksi *good governance* dan moralitas (X4Z) yang signifikan (Sig. = 0,005) dengan arah positif, mengungkapkan bahwa moralitas aparatur memperkuat pengaruh *good governance* dalam mencegah kecurangan Dana Desa.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Sistem pengendalian internal berperan penting dalam mengarahkan perilaku aparatur desa agar sejalan dengan kepentingan masyarakat sebagai pihak prinsipal. Berdasarkan teori agensi, sistem ini bertindak sebagai upaya untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan yang timbul akibat asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Dalam pengelolaan Dana Desa, sistem ini berfungsi menanggulangi penyimpangan melalui peningkatan efisiensi, perlindungan aset, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Temuan penelitian memperlihatkan adanya pengaruh sistem tersebut terhadap upaya pencegahan kecurangan Dana Desa, selaras dengan hasil studi Noya dkk., (2023), Dwiyanti dkk., (2022), serta Romadaniati dkk., (2020) yang menegaskan pentingnya peran pengendalian dalam membatasi perilaku oportunistik aparatur.

Namun, efektivitas pengendalian juga bergantung pada konteks kelembagaan desa. Penelitian Putri dkk., (2024) menunjukkan hasil berbeda, menandakan bahwa keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang konsisten dan dukungan lingkungan organisasi. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal tetap menjadi langkah strategis dalam mencegah kecurangan dan menjaga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3.2.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa berperan sebagai mekanisme yang dapat menekan potensi perilaku oportunistik dalam hubungan agensi antara aparatur dan masyarakat. Kompetensi yang memadai memungkinkan aparatur memahami tugas, menjalankan prosedur, dan mematuhi regulasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, risiko penyimpangan akibat lemahnya kontrol dapat ditekan.

Aparatur yang kompeten tidak hanya menguasai aspek teknis seperti akuntansi dan regulasi desa, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap amanat publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan, sebagaimana diungkapkan oleh Romadaniati dkk., (2020) dan Betriana & Rispantyo (2025). Namun, temuan berbeda dari Safitri dkk., (2024) mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut bisa bervariasi tergantung kondisi lokal. Konteks pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno menjadi penting untuk menguji kembali peran kompetensi dalam mencegah praktik kecurangan.

3.2.3 Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Secara teoritis, *whistleblowing* adalah mekanisme pelaporan yang dapat mendorong keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan. Dalam perspektif teori keagenan, *whistleblowing* berfungsi sebagai alat pengawasan eksternal untuk menekan kesenjangan informasi antara agen (aparatur desa) dan prinsipal (masyarakat). Namun, hasil ini mengungkapkan bahwa *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa, bahkan menunjukkan arah hubungan yang negatif.

Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Dwiyanti dkk., (2022) dan Satria dkk., (2021), yang menemukan bahwa *whistleblowing* berperan dalam menekan *fraud*. Sebaliknya, hasil ini sejalan dengan penelitian Romadaniati dkk., (2020) dan Putri dkk., (2024), yang menyatakan bahwa *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil negatif dalam riset ini dapat mengindikasikan bahwa sistem *whistleblowing* yang ada belum berjalan secara optimal di tingkat desa. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya perlindungan terhadap pelapor, atau budaya enggan melapor karena adanya tekanan sosial maupun relasi personal antarwarga.

Dengan demikian, efektivitas *whistleblowing* sebagai mekanisme pencegahan kecurangan masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan pemahaman masyarakat maupun perbaikan sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.

3.2.4 Pengaruh *Good Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Good governance secara teoritis memegang peranan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam teori keagenan, implementasi prinsip-prinsip *good governance* dapat memperkecil peluang penyimpangan dengan memperkuat sistem pengawasan dan menekan perilaku oportunistik aparat desa. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa.

Hasil ini bertentangan dengan sebagian besar penelitian Binawati & Affan (2023), Dewi dkk., (2022), Apriliyani & Kholis (2023), Aulia dkk., (2023) serta Rahmawan & Akbar (2024) yang menyatakan bahwa *good governance* berkontribusi positif dalam mencegah kecurangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Selvia & Arza (2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi publik sebagai salah satu aspek *good governance*, tidak selalu memberikan pengaruh signifikan.

Kondisi ini dapat mencerminkan adanya implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang belum berjalan secara optimal di tingkat desa. Pelibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban aparatur desa mungkin belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata dalam mencegah praktik kecurangan. Penguatan komitmen terhadap prinsip *good governance* tetap menjadi langkah penting untuk meningkatkan integritas pengelolaan Dana Desa.

3.2.5 Moralitas Memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Sistem pengendalian internal berperan sebagai sarana untuk mengawasi perilaku agen agar sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada moralitas aparatur yang menjalankannya. Moral yang tinggi mendorong penerapan sistem dengan jujur dan konsisten.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Romadaniati dkk., (2020), Noya dkk., (2023), dan Kurniawati dkk., (2022) menyatakan bahwa moralitas memperkuat efektivitas sistem pengendalian. Sebaliknya, Satria dkk., (2021) dan Safitri dkk., (2024) mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal memerlukan dukungan moralitas aparatur, meskipun analisis menunjukkan bahwa moralitas aparatur tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Interpretasi hasil tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa, dalam konteks pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojowarno, sistem pengendalian internal tetap berjalan efektif tanpa bergantung pada tingkat moralitas aparatur.

3.2.6 Moralitas Memoderasi Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Teori keagenan menyebutkan bahwa kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam mengurangi perilaku oportunistik dalam pengelolaan Dana Desa. Aparatur yang mempunyai kompetensi memadai sanggup melaksanakan tugas sesuai aturan, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Namun, kompetensi perlu diimbangi oleh moralitas yang tinggi agar tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Moralitas aparatur mendorong pemanfaatan kompetensi secara etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, moralitas dipandang sebagai faktor yang dapat memperkuat pengaruh kompetensi terhadap upaya pencegahan kecurangan. Penelitian Romadaniati dkk., (2020), Safitri dkk., (2024), dan Betriana & Rispantyo (2025) menunjukkan bahwa kombinasi antara kompetensi dan moralitas berkontribusi positif terhadap pencegahan kecurangan. Sebaliknya, Putri dkk., (2024) menyatakan bahwa kompetensi tidak berdampak signifikan tanpa dukungan moralitas yang memadai.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa moralitas aparatur justru melemahkan relasi antara kompetensi dan pencegahan kecurangan. Temuan tersebut menekankan bahwa kehadiran moralitas yang tinggi tidak selalu sejalan dengan efektivitas kompetensi, terutama jika terjadi ketidakseimbangan antara nilai profesionalisme dan etika pribadi.

3.2.7 Moralitas Memoderasi *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Whistleblowing berfungsi sebagai alat kontrol eksternal dalam mencegah perilaku menyimpang oleh aparat desa. Dalam teori keagenan, keberadaan mekanisme pelaporan ini dapat mengurangi asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas. Moralitas aparatur diperkirakan menjadi faktor penting yang mendorong efektivitas pelaporan tersebut, karena hanya individu dengan integritas tinggi yang bersedia melaporkan pelanggaran demi kepentingan publik.

Penelitian terdahulu oleh Satria dkk., (2021) dan Romadaniati dkk., (2020) mendukung asumsi bahwa moralitas mampu memperkuat pengaruh *whistleblowing* dalam pencegahan kecurangan. Namun, Putri dkk., (2024) menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak selalu berdampak signifikan, terutama dalam kondisi moralitas yang rendah atau ketika pelaporan tidak ditindaklanjuti secara serius.

Temuan riset ini mengungkapkan bahwa moralitas aparatur tidak meningkatkan hubungan antara *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun didukung oleh moralitas, sistem *whistleblowing* sebagai mekanisme pelaporan belum berfungsi secara optimal. Kemungkinan hambatan struktural, budaya organisasi, atau ketakutan terhadap konsekuensi pelaporan menjadi faktor yang melemahkan peran moralitas dalam konteks ini.

3.2.8 Moralitas Memoderasi *Good Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa

Keagenan (Adinugroho & Susilowati, 2022) merupakan nilai-nilai *good governance*, antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk membatasi tindakan oportunistik agen. Namun, efektivitas prinsip-prinsip tersebut sangat dipengaruhi oleh moralitas aparatur sebagai pelaksana utama. Aparatur dengan moralitas tinggi biasanya lebih terbuka terhadap pengawasan, bertanggung jawab, serta mendorong keikutsertaan publik secara aktif.

Hasil analisis moderasi (MRA) memperlihatkan peran moralitas aparatur sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara penerapan prinsip *good governance* dan upaya pencegahan kecurangan, di mana keberadaan moralitas yang tinggi mampu menguatkan keterkaitan kedua variabel tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusuma dkk., (2025), Romadaniati dkk., (2020), dan Rahmawati dkk., (2023) yang menyatakan bahwa moralitas merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Artinya, meskipun prinsip *good governance* telah diterapkan, dampaknya terhadap pencegahan kecurangan akan lebih signifikan jika didukung oleh integritas moral dari aparatur desa. Moralitas menjadi fondasi etis yang memperkuat komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keikutsertaan publik.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang mengkaji pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan *good governance* terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa dengan moralitas aparatur sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memberikan kontribusi terhadap upaya mencegah terjadinya kecurangan. Analisis parsial memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan *good governance* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan Dana Desa, sedangkan kompetensi aparatur tidak memperlihatkan pengaruh signifikan. Moderasi moralitas aparatur mampu meningkatkan pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan, yang mengindikasikan bahwa moralitas memainkan peran penting dalam memperkuat penerapan kompetensi untuk tujuan yang etis. Begitu pula dengan *good governance*, pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan diperkuat oleh tingginya moralitas aparatur, yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dijalankan secara konsisten. Temuan ini mengonfirmasi relevansi teori keagenan dalam menguraikan hubungan antara mekanisme pengawasan dan perilaku agen dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Studi ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah yang hanya melibatkan satu kecamatan serta pendekatan kuantitatif yang belum mampu menggali lebih dalam faktor-faktor kontekstual atau budaya organisasi desa. Oleh sebab itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), serta mempertimbangkan faktor lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, atau tekanan eksternal dalam menganalisis pencegahan kecurangan Dana Desa secara lebih komprehensif.

REFERENCES

Adinugroho, R., & Susilowati, E. (2022). Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Journal of Management and Business*, 4(2), 1511–1525. Retrieved from <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4773>

- Akhyaar, K., Purwanti, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Amin, F. (2024). *Mencegah Fraud dengan Good Governance dan Digitalisasi Sistem*. Deep Publish Digital.
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia*, (April), 1–25. Retrieved from https://d1wqtxs1xzlz7.cloudfront.net/102138919/891-libre.pdf?1683888214=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh_Kompetensi_Aparatur_Desa_Morali.pdf&Expires=1745336968&Signature=D8gw~dzMZxQyz1Z1b57T106XiK8E1YOXOGK6Go0gRWq~vMRo~8KO1c3H
- Apriliyani, L., & Kholis, N. (2023). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Moralitas Individu, Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3), 58–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v1i3.178>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20. <https://doi.org/10.34208/mia.v11i2.34>
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Laporan SDG's 2021. In *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Banowati, A. N. M., Utami, S. S., & Indriastuti, D. R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Wonogiri. *JEKU (Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 22(3), 271–280. Retrieved from <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8424>
- Betrianana, A., & Rispanyo. (2025). Determinasi Pencegahan Fraud Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Pemoderasi. *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*, 5(2), 428–438. Retrieved from <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v5i2.840>
- Binawati, E., & Affan, J. (2023). Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas, Whistle Blowing, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(1), 75–92. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i1.774>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dwiyanti, D. A., Wicaksono, A. P. N., & Ulum, I. (2022). Internal Control System, Whistleblowing System, Organizational Commitment and Fraud Prevention: Individual Morality as A Moderating Variable. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 172–188. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4577>
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralita Individu sebagai pemoderasi (Studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Firmansyah, H., & Sinatria, N. (2025). Peran Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11. Retrieved from <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/1925>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta.
- jejakkasustv.com. (2024). *Dugaan Kuat Anggaran Dana Desa di Desa Wringinpitu, Mojowarno tahun 2023 yang tidak sesuai Realisasi*. Retrieved from jejakkasustv.com/dugaan-kuat-anggaran-dana-desa-di-desa-wringinpitu-mojowarno-tahun-2023-yang-tidak-sesuai-realisasi/?utm_source=chatgpt.com
- Kafrini, K., Asrinaldi, A., & Valentina, T. R. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 391. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1901>
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 530–539. Retrieved from <https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/989>
- Kusuma, Y. E. S., Amin, M., & Rudiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 832–841. Retrieved from <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Maharani, S. R. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Sumber Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Adonara Timur). *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 8(1), 21–39. Retrieved from <https://eco.pusatrisetjurnal.com/index.php/jkekp/article/view/62>
- Matadou, S. A. H. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul. *The Journalish: Social and Government*, 3(4), 267–273. Retrieved from <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.340>
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Merchant, K. A., & Stede, W. A. Van der. (2024). *Management Control Systems* (5th ed.). Pearson.
- Muhamad, F., & Susilowati, E. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Budaya Etis Organisasi , Penerapan Good Corporate Governance Dan Personal Attitude Terhadap Kecenderungan Fraud (Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial*, 4, 386–392.
- Noya, J., Silooy, R. W., & Limba, F. benony. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

- (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 257–277. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432>
- Nur, S., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan Fraud yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 1991–1998. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1433>
- Nurhaliza, S., & Marlina, L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 9157–9169. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14226>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023. In *Badan Pemeriksa Keuangan*. Indonesia.
- Piter, J., & Nainggolan, B. R. . (2024). Literature Review: Metode Whistleblowing, Teknologi Informasi, Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Untuk Membantu Pengungkapan Occupational Fraud. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 01(01), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.line.or.id/index.php/jats/article/view/31>
- Purba, N. N., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh beban kerja, kompetensi, integritas terhadap kualitas audit internal : beban kerja, kompetensi dan integritas. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 1(1), 63–77. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/17>
- Putri, H. L., Yuliani, N. L., Mranani, M., & Anisa, F. (2024). Analisis Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Moderasi. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 15(1), 33–50. <https://doi.org/10.18860/em.v15i1.21344>
- Rahmawan, F., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. 20, 520–533. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4723>
- Rahmi, M., Fitri, A., Putra, Y. E., Masdar, R., Marlin, K., Negeri, U. I., ... Author, C. (2024). The Role Of Internal Auditor Independence And Whistleblowing Systems In Detecting Fraud: Literature Review Peran Independensi Auditor Internal Dan Whistleblowing System Dalam Mendeteksi Fraud: Literature Review. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 597–606. Retrieved from <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Rakanti, N. P. T. P., & Ratnadi, N. M. D. (2024). Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(2), 258–273. Retrieved from <https://journal.unika.ac.id/index.php/jab>
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence of Village Aparature Competence, Internal Control System and Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Government With Individual Morality as Moderated Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. Retrieved from <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Safitri, D. A., Khikmah, S. N., Pramita, Y. D., Susanto, B., & Nugroho, W. S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 132–149. <https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v2i1.615>
- Sari, N. I., & Majid, J. (2021). Peran Whistleblower Dalam Pengelolaan Dana Desa Upaya Mewujudkan Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Paradaban*, VII(2), 194–217. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26850>
- Satria, A., Hizazi, & Kusumastuti, R. (2021). The Effect of Internal Control Systems, Compliance of Government Financial Reporting, Organization and WHistleblowing Cultural On Village Prevention Of Village Funds Management With Morality as Moderating Variables. *JAKU: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(April 2017), 231–242. Retrieved from <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i4.16361>
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1206–1223. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.707>
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 29–49. [https://doi.org/https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/32234?issue=Vol%204%20No%204%20\(2023\):%20Hita%20Akuntansi%20dan%20Keuangan#!](https://doi.org/https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/32234?issue=Vol%204%20No%204%20(2023):%20Hita%20Akuntansi%20dan%20Keuangan#!)
- Wibisono, Y. (2021). Tersandung Korupsi, Eks Kades dan Lurah di Jombang Masuk Bui. *Beritajatim.Com*. Retrieved from <https://beritajatim.com/tersandung-korupsi-eks-kades-dan-lurah-di-jombang-masuk-bui>
- Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 160–187. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.977>
- Zuniawan, A., Julyanto, O., Suryono, Y. B., & Ikatrinasari, Z. F. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Untuk Mengukur Kinerja Di Perusahaan Engineering (Study Case PT. MSE). *Journal Industrial Servicess*, 5(2), 251–256. <https://doi.org/10.36055/jiss.v5i2.8008>